**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN**

**UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI KARYAWAN**

**“MITRA STARLIGHT”**

**TAHUN 2013 - 2015**



**NASKAH PUBLIKASI**

Oleh :

*Etik Widyaningsih*

*13061192*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI KARYAWAN “MITRA STARLIGHT”**

**TAHUN 2013-2015**

**Oleh:**

**Etik Widyaningsih**

**13061192**

**Program Studi Akuntansi**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Karyawan Unit Simpan Pinjam “Mitra Starlight” Tahun 2013-2015 berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Perdep.6/IV/2016 yang meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, likuiditas, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, serta jadi diri koperasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Subjek penelitian ini adalah Koperasi Karyawan Unit Simpan Pinjam “Mitra Starlight”, sedangkan objek penelitiannya adalah kesehatan Koperasi Karyawan Unit Simpan Pinjam “Mitra Starlight”. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Karyawan Unit Simpan Pinjam “Mitra Starlight” Tahun 2013-2015 berada dalam kategori “Cukup Sehat” dengan perolehan skor sebesar 66,25.

Kata Kunci: tingkat kesehatan, unit simpan pinjam, koperasi simpan pinjam

**AN ANALYSIS OF THE HEALTH LEVELS OF SAVING AND LOAN UNIT OF “MITRA STARLIGHT” EMPLOYEE’S COOPERATIVE IN 2013-2015**

**By:**

**Etik Widyaningsih**

**13061192**

**Program Studi Akuntansi**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**ABSTRACT**

This study aims to investigate the health levels of Saving and Loan Unit of “Mitra Starlight” Employees’s Cooperative in 2013-2015 based on the Regulations of the Controlling Deputi of the Minister of Cooperative and Small- and Medium-scale Businesses of the Republic of Indonesia No. 06/Per/Perdep.6/IV/2016 including the aspects of capital, productive asset quality, management, liquidity, efficiency, autonomy and growth, and cooperative identity. .

This was a descriptive evaluation study. The research subject was Saving and Loan Unit of “Mitra Starlight” Employees’s Cooperative and the object was it’s health. The study employed a descriptive analysis. The data were collected through documentation and interview.

The results of the study showed that Saving and Loan Unit of “Mitra Starlight” Employees’s Cooperative in 2013-2015 was in the “Cukup Sehat” category and the score is 66,25.

Keywords: health level, saving and loan unit, saving and loan cooperative

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan. Akan tetapi perbankan itu sendiri belum menyentuh seluruh sektor terutama usaha kecil dan mikro (UKM) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok tersebut.

Koperasi menjadi satu-satunya badan usaha yang segala kegiatannya mengedepankan prinsip “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”, sehingga segala keuntungan yang diperoleh koperasi selama satu periode akuntansi akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh anggota.

Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” merupakan koperasi yang memiliki tujuan utama untuk menyejahterakan seluruh anggotanya, oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil berfokus pada upaya untuk memaksimalkan laba/SHU dengan tanpa mempersulit anggota.

Seluruh anggota Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” merupakan karyawan tetap PT. Starlight Prime Thermoplas, oleh sebab itu kestabilan dan masa depan koperasi dipengaruhi secara langsung oleh kondisi perusahaan.

Untuk itu, koperasi diharuskan untuk selalu mengikuti perkembangan kondisi perusahaan dan selalu siaga untuk mengambil langkah-langkah antisipasi ketika perusahaan sedang goyang guna menyelamatkan asset-asset koperasi. Berkaitan dengan hal tersebut, penilaian tingkat kesehatan koperasi secara berkala menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Kesadaran koperasi-koperasi di Indonesia untuk melakukan penilaian internal terhadap kesehatan koperasinya secara berkala terbilang masih minim, sehingga cukup banyak peneliti yang tertarik untuk melakukan analisis tingkat kesehatan koperasi-koperasi di sekitar mereka. Salah satunya adalah Yuni Astuti Dwi Suryani (2015) yang meneliti tentang tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012. Berdasarkan rata-rata skor yang didapat pada tahun 2011-2012, USP “PGP” berada pada kategori “cukup sehat”.

Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Munarsah (2007) yang meneliti tentang analisis tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) pada Primkopti Semarang Barat Tahun 2000-2005. Aspek penilaian yang diteliti berupa aspek kualitas aktiva produktif, aspek likuiditas, aspek rentabilitas, dan aspek permodalan. Dari ke empat aspek yang diteliti, aspek yang paling menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan adalah kualitas aktiva produktif dan likuiditas, selanjutnya aspek rentabilitas, dan yang paling sehat adalah aspek permodalan.

Koperasi Karyawan Mitra Starlight belum pernah melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi baik dari sisi keuangan maupun dari sisi manajemen karena koperasi belum dikelola secara profesional.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih jauh terhadap tingkat kesehatan Koperasi Karyawan Unit Simpan Pinjam “Mitra Starlight” khususnya pada tahun 2013-2015. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Karyawan Unit Simpan Pinjam “Mitra Starlight” Tahun 2013-2015”.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rata-rata kondisi kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” pada tahun 2013-2015 ditinjau dari aspek permodalan?
2. Bagaimana rata-rata kondisi kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” pada tahun 2013-2015 ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif?
3. Bagaimana rata-rata kondisi kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” pada tahun 2013-2015 ditinjau dari aspek manajemen?
4. Bagaimana rata-rata kondisi kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” pada tahun 2013-2015 ditinjau dari aspek efisiensi?
5. Bagaimana rata-rata kondisi kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” pada tahun 2013-2015 ditinjau dari aspek likuiditas?
6. Bagaimana rata-rata kondisi kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” pada tahun 2013-2015 ditinjau dari aspek kemandirian dan pertumbuhan?
7. Bagaimana rata-rata kondisi kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” pada tahun 2013-2015 ditinjau dari aspek jatidiri?
8. Bagaimana tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” secara keseluruhan pada tahun 2013-2015 berdasarkan ketujuh aspek di atas?

**LANDASAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. **Koperasi Secara Umum**
3. **Pengertian Koperasi**

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Latin *Cooperate* yang dalam bahasa Inggris *Cooperation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya bekerja, sehingga *Cooperation* berarti bekerja atau berusaha bersama-sama.

Menurut Revrisond Baswir (2000:2) dalam bukunya yang berjudul “Koperasi Indonesia” menjelaskan bahwa secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

1. **Landasan dan Asas Koperasi**

Dalam UU No 25 tahun 1992 Pasal 2, dinyatakan bahwa “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi”.

1. **Tujuan Koperasi**

Dalam Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

1. **Prinsip Koperasi**

Koperasi di Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang tercantum dalam pasal 5 UU No 25 Tahun 1992. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian

Dalam pengembangan koperasim koperasi juga melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

1. Pendidikan perkoperasian;
2. Kerja sama antar Koperasi.
3. **Fungsi dan Peran Koperasi**

Menurut UU No 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. **Jenis-jenis Koperasi**

Subandi (dalam Yuni Astuti Dwi Suryani, 2015:14) mengelompokkan koperasi berdasarkan bidang usahanya sebagai berikut:

1. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
2. Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan usahanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi..
3. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.
4. Koperasi kredit atau Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada para anggotanya.
5. **Unit Simpan Pinjam Koperasi**
6. **Pengertian Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP Koperasi)**

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

1. **Syarat Pembentukan USP Koperasi**

Di dalam Peraturan Menteri KUKM No 15/Per/M.KUKM/IX/2015, disebutkan bahwa syarat pembentukan USP Koperasi adalah:

1. Pembukaan USP Koperasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kelayakan usaha serta manfaat bagi anggotanya.
2. Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam wajib mengajukan permohonan ijin usaha simpan pinjam.
3. USP Koperasi yang memiliki modal tetap lebih kecil dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) didaftar pada buku registrasi koperasi dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah mengajukan permohonan ijin usaha.
4. USP Koeprasi wajib dikelola secara terpisah dengan unit usaha lainnya.
5. USP Koperasi yang telah mencapai aset sebesar sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat memisahkan menjadi KSP.

(Permen KUKM No 15/Per/M.KUKM/IX/2015)

1. **Kegiatan Unit Simpan Pinjam Koperasi**

Menurut Peraturan Menteri KUKM No 15/Per/M.KUKM/IX/2015 dijelaskan bahwa kegiatan Usaha Simpan Pinjam meliputi:

1. Menghimpun simpanan dari anggota;
2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

(Permen KUKM No 15/Per/M.KUKM/IX/2015)

1. **Pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 08/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan pengertian bahwa:

“Pengawasan Usaha KSP dan USP Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar usaha KSP dan USP Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan.”

Dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa ruang lingkup pengawasan KSP dan USP Koperasi meliputi:

1. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan
3. Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) KSP dan USP Koperasi
4. Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai standar kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
5. **Penilaian Kesehatan Koperasi**

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, bahwa “Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi”.

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

1. **Aspek Permodalan**

Menurut Hendrojogi (dalam Alfi Rohmaning Tyas, 2014:23), permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal.

Hendar (dalam Alfi Rohmaning Tyas, 2014:23) menyatakan bahwa sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”.

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Aspek permodalan dinilai melalui 3 (tiga) rasio, yaitu:

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset
2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
4. **Aspek Kualitas Aktiva Produktif**

Aktiva produktif sering juga disebut *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan.

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu:

1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan
2. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Kriteria pinjaman bermasalah dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel II.2

Kriteria Pinjaman Bermasalah

|  |
| --- |
| Kriteria Pinjaman Bermasalah |
| No | Pinjaman Kurang Lancar (PKL) | Pinjaman yang Diragukan (PDR) | Pinjaman Macet (PM) |
| 1. | Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran1. Terdapat tunggakan angsuran pokok:
* 1<x<2 bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan;
* 3<x<6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan;
* 6<x<12 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan/lebih; atau
1. Terdapat tunggakan bunga:
* 1<x<3 bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau
* 3<x<6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
 | Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau | Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau; |
| 2. | Pengembalian pinjaman tanpa angsuran1. Pinjaman belum jatuh tempo
* Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan.
1. Pinjaman telah jatuh tempo
* Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan.
 | Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya. | Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan. |
| 3. | - | - | Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman. |

Sumber: Permen KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009

1. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
2. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan
3. **Penilaian Manajemen**

Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/sekelompok orang, atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya (Hendrojogi, 2002:135).

Penilaian aspek manajemen KSP/USP Koperasi meliputi lima komponen yaitu:

1. Manajemen umum;
2. Kelembagaan;
3. Manajemen Permodalan;
4. Manajemen aktiva; dan
5. Manajemen likuiditas
6. **Penilaian Efisiensi**

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio. Tiga rasio tersebut adalah:

1. Rasio beban operasi terhadap partisipasi bruto
2. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
3. Rasio efisiensi pelayanan
4. **Likuiditas**

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar
2. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima
3. **Kemandirian dan Pertumbuhan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa “kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

1. Rasio Rentabilitas Aset
2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri
3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan
4. **Jati Diri Koperasi**

Penilaian aspek jatidiri koperasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio Partisipasi Bruto
2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)
3. **Tinjauan Pustaka**

Sebagai acuan dari penelitian ini, dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya:

1. Alfi Rohmaning Tyas (2014) meneliti tentang analisis tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar, Jawa Barat Tahun 2011-2013. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil penilaian dengan total skor sebesar 68,02 dan dapat dikategorikan dengan predikat “cukup sehat”.
2. Yuni Astuti Dwi Suryani (2015) meneliti tentang penilaian tingkat kesehatan unit simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pada tahun 2011 tingkat kesehatan USP “PGP” berada pada kategori “kurang sehat” dengan total skor sebesar 58,30, sedangkan pada tahun 2012 berada pada kategori “cukup sehat” dengan total skor sebesar 61,35. Berdasarkan rata-rata skor yang didapat pada tahun 2011-2012, USP “PGP” berada pada kategori “cukup sehat”.
3. Albert Budiyanto Soleh (2013) meneliti tentang analisis tingkat kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009. Dari ke tujuh aspek penilaian tersebut, nilai skor tingkat kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya adalah sebesar 76,40 yang artinya Koperasi Kartika Kuwera Jaya tergolong koperasi yang “cukup sehat”.

**METODE PENELITIAN**

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” yang beralamat di Jalan Magelang Km.17, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam di Koperasi Karyawan “Mitra Starlight”. Sedangkan, sampel penelitian adalah Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Tahun 2013-2015.

1. **Jenis Data dan Sumber Data yang diperlukan**
2. Jenis Data
3. Data Kualitatif
4. Struktur Organisasi Koperasi Karyawan “Mitra Starlight”
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan “Mitra Starlight”
6. Data Kuantitatif
7. Laporan Keuangan Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015
8. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan data sekunder berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), terutama Laporan Keuangan tahun 2013-2015.

Data primer yang digunakan untuk menilai kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi dari aspek manajemen diperoleh melalui wawancara secara terstruktur berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 terhadap pengurus Koperasi Karyawan “Mitra Starlight”.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pengurus inti Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” yang dilakukan secara terstruktur berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 untuk mengetahui tingkat kesehatan unit simpan pinjam koperasi ditinjau dari aspek manajemen.

1. Dokumentasi

Proses dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari data dalam bentuk arsip Laporan Keuangan Koperasi Karyawan Mitra Starlight yang tedapat dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2013-2015.

1. **Kerangka Berpikir**

Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Tingkat kesehatan USP dianalisis berdasarkan 7 (tujuh) aspek yang mencakup aspek keuangan dan manajemen yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Aspek Manajemen meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan Unit Simpan Pinjam.

Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI KARYAWAN “MITRA STARLIGHT**

**Laporan Keuangan**

**Tahun 2013-2015**

**Analisis Tingkat Kesehatan Berdasarkan Per. Dep. Pengawasan Menteri KUKM No. 06/Per/Dep.6/IV/2016**

**Aspek Permodalan**

**Aspek Kualitas Aktiva Produktif**

**Aspek Manajemen**

**Aspek Efisiensi**

**Aspek Likuiditas**

**Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan**

**Aspek Jatidiri Koperasi**

**Tingkat Kesehatan KSP/USP**

**SEHAT**

**CUKUP SEHAT**

**DALAM PENGAWASAN**

**DALAM PENGAWASAN KHUSUS**

Gambar II.1

Skema Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight”

Aspek-aspek yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” dihitung dengan menggunakan tolok ukur yang telah ditentukan. Rata-rata total skor masing-masing aspek selama tahun 2013-2015 akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kriteria kesehatan unit simpan pinjam yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

1. **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif evaluatif. Dalam penelitian ini, ketentuan yang dipakai sebagai pembanding adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian KUKM yaitu Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016.

 Teknik analisis data bisa dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penilaian Aspek-aspek Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Penilaian aspek-aspek kesehatan unit simpan pinjam koperasi dilakukan dengan memberikan bobot sesuai dengan pengaruh masing-masing aspek terhadap kesehatan koperasi.

Bobot penilaian terhadap aspek-aspek tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III.1

Aspek, Komponen, dan Penilaian Tingkat Kesehatan USP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Aspek yang Dinilai** | **Komponen** | **Bobot Penilaian** |
| 1. | Permodalan |  | 15 |
|  |  | 1. Rasio modal sendiri terhadap total asset

$$\frac{Modal Sendiri}{Total Asset} x 100\%$$ | 6 |  |
|  |  | 1. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko

$$\frac{Modal Sendiri}{Pinjaman diberikan yang berisiko} x 100\%$$ | 6 |  |
|  |  | 1. Rasio kecukupan modal sendiri

$$\frac{Modal Sendiri Tertimbang}{ATMR} x 100\%$$ | 3 |  |
| 2. | Kualitas Aktiva Produktif |  | 25 |
|  |  | 1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

$$\frac{Volume pinjaman pada anggota}{Volume pinjaman} x 100\%$$ | 10 |  |
|  |  | 1. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

$$\frac{Pinjaman bermasalah}{Pinjaman yang diberikan} x 100\%$$ | 5 |  |
|  |  | 1. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

$$\frac{Cadangan risiko}{Pinjaman bermasalah} x 100\%$$ | 5 |  |
|  |  | 1. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

$$\frac{Pinjaman yang berisiko}{Pinjaman yang diberikan} x 100\%$$ | 5 |  |
| 3. | Manajemen |  | 15 |
|  |  | 1. Manajemen Umum
2. Kelembagaan
3. Manajemen Permodalan
4. Manajemen Aktiva
5. Manajemen Likuiditas
 | 33333 |  |
| 4. | Efisiensi |  | 10 |
|  |  | 1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

$$\frac{Beban Operasi Anggota}{Partisipasi Bruto} x 100\%$$Catatan: Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk KSP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional | 4 |  |
|  |  | 1. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

$$\frac{Beban Usaha}{SHU Kotor} x 100\%$$ | 4 |  |
|  |  | 1. Rasio efisiensi pelayanan

$$\frac{Biaya Karyawan}{Volume Pinjaman} x 100\%$$ | 2 |  |
| 5. | Likuiditas |  | 15 |
|  |  | 1. Rasio kas

$$\frac{Kas+Bank}{Kewajiban Lancar} x 100\%$$ | 10 |  |
|  |  | 1. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

$$\frac{Pinjaman yang diberikan}{Dana yang diterima} x 100\%$$Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi | 5 |  |
| 6. | Kemandirian dan pertumbuhan |  | 10 |
|  |  | 1. Rentabilitas asset

$$\frac{SHU Sebelum Pajak}{Total Aset} x 100\%$$ | 3 |  |
|  |  | 1. Rentabilitas modal sendiri

$$\frac{SHU Bagian Anggota}{Total Modal Sendiri} x 100\%$$ | 3 |  |
|  |  | 1. Kemandirian operasional pelayanan

$$\frac{Partisipasi Netto}{Beban usaha+Beban Perkoperasian} x 100\%$$Catatan: Beban Usaha adalah beban usaha bagi anggota | 4 |  |
| 7. | Jatidiri koperasi |  | 10 |
|  |  | 1. Rasio partisipasi bruto

$$\frac{Partisipasi Bruto}{Partisipasi bruto+Pendapatan} x 100\%$$ | 7 |  |
|  |  | 1. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

$$\frac{PEA}{Simpanan Pokok+Simpanan Wajib} x 100\%$$PEA = MEPP + SHU Bagian Anggota | 3 |  |
|  |  | Jumlah |  | 100 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Cara Penilaian untuk Memperoleh Angka Skor
2. Permodalan
3. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobor sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.2

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Modal****(%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| 0 | 0 |  | 0 |
|  1 - 20 | 25 | 6 | 1,50 |
| 21 - 40 | 50 | 6 | 3,00 |
| 41 - 60 | 100 | 6 | 6,00 |
| 61 - 80 | 50 | 6 | 3,00 |
| 81 - 100 | 25 | 6 | 1,50 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambai 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.3

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Modal****(dinilai dalam %)** | **Nilai** | **Bobot****(dinilai dalam %)** | **Skor** |
| 0 | 0 |  | 0 |
| 1- 10 | 10 | 6 | 0,6 |
| 11 - 20 | 20 | 6 | 1,2 |
| 21 - 30 | 30 | 6 | 1,8 |
| 31 - 40 | 40 | 6 | 2,4 |
| 41 - 50 | 50 | 6 | 3,0 |
| 51 - 60 | 60 | 6 | 3,6 |
| 61 - 70 | 70 | 6 | 4,2 |
| 71 - 80 | 80 | 6 | 4,8 |
| 81 - 90 | 90 | 6 | 5,4 |
| 91 - 100 | 100 | 6 | 6,0 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
2. Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
3. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
5. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
6. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.4

Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Modal****(%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 4 | 0 | 3 | 0,00 |
| 4 ≤ X < 6 | 50 | 3 | 1,50 |
| 6 ≤ X ≤ 8 | 75 | 3 | 2,25 |
| > 8 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Aspek Kualitas Aktiva Produktif
2. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel III.5

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio****(%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| ≤ 25 | 0 | 10 | 0,00 |
| 26 - 50 | 50 | 10 | 5,00 |
| 51 - 75 | 75 | 10 | 7,50 |
| > 75 | 100 | 10 | 10,00 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
2. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
3. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan
4. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).
5. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan yang disalurkan.

$$RPM=\frac{\left(50\% x PKL\right)+\left(75\% x PDR\right)+(100\% x PM)}{Pinjaman yang diberikan}$$

Perhitungan penilaian:

1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.6

Standar Perhitungan RPM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio****(%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| ≥ 45 | 0 | 5 | 0 |
| 40 < X < 45 | 10 | 5 | 0,5 |
| 30 < X ≤ 40 | 20 | 5 | 1,0 |
| 20 < X ≤ 30 | 40 | 5 | 2,0 |
| 10 < X ≤ 20 | 60 | 5 | 3,0 |
| 0 < X ≤ 10 | 80 | 5 | 4,0 |
| 0 | 100 | 5 | 5,0 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Permasalah

Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.7

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio****(%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 - 10 | 10 | 5 | 0,5 |
| 11 - 20 | 20 | 5 | 1,0 |
| 21 - 30 | 30 | 5 | 1,5 |
| 31 - 40 | 40 | 5 | 2,0 |
| 41 - 50 | 50 | 5 | 2,5 |
| 51 - 60 | 60 | 5 | 3,0 |
| 61 - 70 | 70 | 5 | 3,5 |
| 71 - 80 | 80 | 5 | 4,0 |
| 81 - 90 | 90 | 5 | 4,5 |
| 91 - 100 | 100 | 5 | 5,0 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel III.8

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio** **(%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
| > 30 | 25 | 5 | 1,25 |
| 26 - 30 | 50 | 5 | 2,50 |
| 21 - 25 | 75 | 5 | 3,75 |
| < 21 | 100 | 5 | 5,00 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Penilaian Manajemen

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (rincian daftar pertanyaan disajikan pada Lampiran III):

1. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
2. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
3. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
4. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”); dan
5. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Penilaian aspek manajemen KSP secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

1. Manajemen Umum

Tabel III.9

Standar Perhitungan Manajemen Umum

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah** **Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,25 |
| 2 | 0,50 |
| 3 | 0,75 |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 1,25 |
| 6 | 1,50 |
| 7 | 1,75 |
| 8 | 2,00 |
| 9 | 2,25 |
| 10 | 2,50 |
| 11 | 2,75 |
| 12 | 3,00 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Manajemen Kelembagaan

Tabel III.10

Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,50 |
| 2 | 1,00 |
| 3 | 1,50 |
| 4 | 2,00 |
| 5 | 2,50 |
| 6 | 3,00 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Manajemen Permodalan

Tabel III.11

Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah** **Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Manajemen Aktiva

Tabel III.12

Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,30 |
| 2 | 0,60 |
| 3 | 0,90 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,50 |
| 6 | 1,80 |
| 7 | 2,10 |
| 8 | 2,40 |
| 9 | 2,70 |
| 10 | 3,00 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Manajemen Likuiditas

Tabel III.13

Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Penilaian Efisiensi
2. Rasio beban operasi terhadap pastisipasi bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.14

Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| ≥ 100 | 0 | 4 | 1 |
| 95 ≤ X < 100 | 50 | 4 | 2 |
| 90 ≤ X < 95 | 75 | 4 | 3 |
| < 90 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetepkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.15

Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| > 80 | 25 | 4 | 1 |
| 60 < X ≤ 80 | 50 | 4 | 2 |
| 40 < X ≤ 60 | 75 | 4 | 3 |
| ≤ 40 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai:

1. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.16

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Efisiensi****Staf (persen)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 5 | 100 | 2 | 2,0 |
| 5 < X < 10 | 75 | 2 | 1,5 |
| 10 ≤ X ≤ 15 | 50 | 2 | 1,0 |
| > 15 | 0 | 2 | 0,0 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Likuiditas
2. Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar

Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan
2. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.17

Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Kas****(%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| ≤ 10 | 25 | 10 | 2,5 |
| 10 < X ≤ 15 | 100 | 10 | 10 |
| 15 < X ≤ 20 | 50 | 10 | 5 |
| > 20 | 25 | 10 | 2,5 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.18

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Pinjaman****(%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 60 | 25 | 5 | 1,25 |
| 60 ≤ X < 70 | 50 | 5 | 2,50 |
| 70 ≤ X < 80 | 75 | 5 | 3,75 |
| 80 ≤ X < 90 | 100 | 5 | 5 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Kemandirian dan Pertumbuhan
2. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.19

Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Rentabilitas Aset (%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 5 | 25 | 3 | 0,75 |
| 5 ≤ X < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 ≤ X < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 10 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.20

Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 3 | 25 | 3 | 0,75 |
| 3 < X < 4 | 50 | 3 | 1,50 |
| 4 < X < 5 | 75 | 3 | 2,25 |
| > 5 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.21

Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Kemandirian Operasional (%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 100 | 0 | 4 | 0 |
| > 100 | 100 | 4 | 4 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Jati Diri Koperasi
2. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.22

Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Partisipasi Bruto (%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 25 | 25 | 7 | 1,75 |
| 25 ≤ X < 50 | 50 | 7 | 3,50 |
| 50 ≤ X < 75 | 75 | 7 | 5,25 |
| ≥ 75 | 100 | 7 | 7 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Pengukuran Rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

(Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.23

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio PEA** **(%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 5 | 0 | 3 | 0,00 |
| 5 ≤ X < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 ≤ X < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 10 | 100 | 3 | 3 |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

1. Penilaian Tingkat Kesehatan USP

Hasil Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 80,00 ≤ X < 100;
2. Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor 66,00 ≤ X < 80,00;
3. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor 51,00 ≤ X < 66,00; dan
4. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor 0 < X < 51,00.

 (Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

Tabel III.24

Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

|  |  |
| --- | --- |
| Skor | Predikat |
| 80,00 ≤ X ≤ 100 | Sehat |
| 66,00 ≤ X < 80,00 | Cukup Sehat |
| 51,00 ≤ X < 66,00 | Dalam Pengawasan |
| < 51,00 | Dalam Pengawasan Khusus |

Sumber: Perdep Bid. Pengawasan Kementrian KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Analisis Data**

Adapun perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi akan diuraikan sebagai berikut:

1. **Aspek Permodalan**
2. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Modal Sendiri}{Total Aset} x 100\%$$

Rasio modal sendiri terhadap Total Aset Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.1

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Modal Sendiri** | **Total Aset** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 331.410.374 | 940.092.118 | 35,25 |
| 2014 | 359.366.086 | 1.086.584.554 | 33,07 |
| 2015 | 394.031.548 | 1.288.247.317 | 30,59 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.2

Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 35,25 | 50 | 6 | 3,00 |
| 2014 | 33,07 | 50 | 6 | 3,00 |
| 2015 | 30,59 | 50 | 6 | 3,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Modal Sendiri}{Pinjaman Diberikan yang Berisiko} x 100\%$$

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Stralight” tahun 2013-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.3

Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Modal Sendiri** | **Pinjaman Diberikan Berisiko** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 331.410.374 | 915.610.400 | 36,20 |
| 2014 | 359.366.086 | 1.063.673.750 | 33,79 |
| 2015 | 394.031.548 | 1.112.535.600 | 35,42 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.4

Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 36,20 |  40 | 6 | 2,40 |
| 2014 | 33,79 | 40 | 6 | 2,40 |
| 2015 | 35,42 | 40 | 6 | 2,40 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Rasio Kecukupan Modal Sendiri, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Modal Sendiri Tertimbang}{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko} x 100\%$$

Rasio kecukupan modal sendiri Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.5

Rasio Kecukupan Modal Sendiri tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Modal Sendiri****Tertimbang** | **ATMR** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 561.706.323 | 916.861.650 | 61,26 |
| 2014 | 645.051.101 | 1.064.370.250 | 60,60 |
| 2015 | 755.637.824 | 1.112.731.600 | 67,91 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.6

Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 61,26 | 100 | 3 | 3,00 |
| 2014 | 60,60 | 100 | 3 | 3,00 |
| 2015 | 67,91 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. **Aspek Kualitas Aktiva Produktif**
2. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Volume Pinjaman pada Anggota}{Volume Pinjaman} x 100\%$$

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.7

Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Volume Pinjaman pada Anggota** | **Volume Pinjaman** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 915.610.400 | 915.610.400 | 100 |
| 2014 | 1.063.673.750 | 1.063.673.750 | 100 |
| 2015 | 1.112.535.600 | 1.112.535.600 | 100 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.8

Penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 2014 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 2015 | 100 | 100 | 10 | 10 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Pinjaman Bermasalah}{Pinjaman Diberikan} x 100\%$$

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.9

Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pinjaman Bermasalah** | **Pinjaman yang Diberikan** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 0 | 915.610.400 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 1.063.673.750 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 1.112.535.600 | 0,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.10

Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 0,00 | 100 | 5 | 5,00 |
| 2014 | 0,00 | 100 | 5 | 5,00 |
| 2015 | 0,00 | 100 | 5 | 5,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Cadangan Risiko}{Pinjaman Bermasalah} x 100\%$$

Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tidak memiliki cadangan penghapusan pinjaman pada tahun 2013-2015. Rasio cadangan risiko 0% dan pinjaman bermasalah juga 0%, sehingga diberi nilai 0.

1. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Pinjaman yang Berisiko}{Pinjaman yang Diberikan} x 100\%$$

Rasio risiko pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.11

Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pinjaman yang Berisiko** | **Pinjaman yang Diberikan** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 915.610.400 | 915.610.400 | 100 |
| 2014 | 1.063.673.750 | 1.063.673.750 | 100 |
| 2015 | 1.112.535.600 | 1.112.535.600 | 100 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.12

Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 100 | 25 | 5 | 1,25 |
| 2014 | 100 | 25 | 5 | 1,25 |
| 2015 | 100 | 25 | 5 | 1,25 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. **Manajemen**

Berdasarkan hasil wawancara pada Ketua Koperasi untuk aspek manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” (lampiran 3), selanjutnya dilakukan penskoran sebagai berikut:

1. Manajemen Umum

Tabel.IV.13

Penskoran Aspek Manajemen Umum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 2013 | 10 | 2,50 |
| 2014 | 10 | 2,50 |
| 2015 | 10 | 2,50 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Manajemen Kelembagaan

Tabel.IV.14

Penskoran Aspek Manajemen Kelembagaan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 2013 | 3 | 1,50 |
| 2014 | 3 | 1,50 |
| 2015 | 3 | 1,50 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Manajemen Permodalan

Tabel.IV.15

Penskoran Aspek Manajemen Permodalan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 2013 | 5 | 3,00 |
| 2014 | 5 | 3,00 |
| 2015 | 5 | 3,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Manajemen Aktiva

Tabel.IV.16

Penskoran Aspek Manajemen Aktiva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 2013 | 4 | 1,20 |
| 2014 | 4 | 1,20 |
| 2015 | 4 | 1,20 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Manajemen Likuiditas

Tabel.IV.17

Penskoran Aspek Manajemen Likuiditas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 2013 | 4 | 2,40 |
| 2014 | 4 | 2,40 |
| 2015 | 4 | 2,40 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. **Aspek Efisiensi**
2. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Beban Operasi Anggota}{Partisipasi Bruto} x 100\%$$

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.18

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Beban Operasi Anggota** | **Partisipasi Bruto** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 207.713.921 | 269.329.860 | 77,12 |
| 2014 | 248.401.000 | 314.327.730 | 79,03 |
| 2015 | 268.699.464 | 337.665.580 | 79,58 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.19

Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 77,12 | 100 | 4 | 4,00 |
| 2014 | 79,03 | 100 | 4 | 4,00 |
| 2015 | 79,58 | 100 | 4 | 4,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Beban Usaha}{SHU Kotor} x 100\%$$

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.20

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Beban Usaha** | **SHU Kotor** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 15.025.000 | 61.706.062 | 24,35 |
| 2014 | 25.586.400 | 66.344.806 | 38,57 |
| 2015 | 12.308.900 | 69.704.256 | 17,66 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.21

Penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 24,35 | 100 | 4 | 4,00 |
| 2014 | 38,57 | 100 | 4 | 4,00 |
| 2015 | 17,66 | 100 | 4 | 4,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Rasio Efisiensi Pelayanan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Biaya Karyawan}{Volume Pinjaman} x 100\%$$

Rasio efisiensi pelayanan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.22

Rasio Efisiensi Pelayanan tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Biaya Karyawan** | **Volume Pinjaman** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 7.500.000 | 915.610.400 | 0,82 |
| 2014 | 10.200.000 | 1.063.673.750 | 0,96 |
| 2015 | 13.000.000 | 1.112.535.600 | 1,17 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.23

Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 0,82 | 100 | 2 | 2,00 |
| 2014 | 0,96 | 100 | 2 | 2,00 |
| 2015 | 1,17 | 100 | 2 | 2,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. **Aspek Likuiditas**
2. Rasio Kas, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Kas+Bank}{Kewajiban Lancar} x 100\%$$

Rasio Kas pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.24

Rasio Kas tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Kas + Bank** | **Kewajiban Lancar** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 22.694.218 | 546.975.682 | 4,15 |
| 2014 | 21.915.804 | 660.873.662 | 3,32 |
| 2015 | 175.431.717 | 824.511.513 | 21,28 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.25

Penskoran Rasio Kas tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 4,15 | 25 | 10 | 2,50 |
| 2014 | 3,32 | 25 | 10 | 2,50 |
| 2015 | 21,28 | 25 | 10 | 2,50 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Pinjaman yang Diberikan}{Dana yang Diterima} x 100\%$$

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.26

Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pinjaman yang Diberikan** | **Dana yang Diterima** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 915.610.400 | 806.398.785 | 113,54 |
| 2014 | 1.063.673.750 | 934.862.097 | 113,78 |
| 2015 | 1.112.535.600 | 1.118.366.647 | 99,48 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.27

Penskoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 113,54 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 113,78 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 99,48 | 0 | 0 | 0,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

1. **Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan**
2. Rentabilitas Aset, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{SHU Sebelum Pajak}{Total Aset} x 100\%$$

Rentabilitas Aset pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.28

Rentabilitas Aset tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **SHU Sebelum Pajak** | **Total Aset** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 61.706.062 | 940.092.118 | 6,56 |
| 2014 | 66.344.806 | 1.086.584.554 | 6,11 |
| 2015 | 69.704.256 | 1.288.247.317 | 5,41 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.29

Penskoran Rentabilitas Aset tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 6,56 | 50 | 3 | 1,50 |
| 2014 | 6,11 | 50 | 3 | 1,50 |
| 2015 | 5,41 | 50 | 3 | 1,50 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Rentabilitas Modal Sendiri, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{SHU Bagian Anggota}{Total Modal Sendiri} x 100\%$$

Rentabilitas Modal Sendiri pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.30

Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **SHU Bagian Anggota** | **Total Modal Sendiri** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 30.853.031 | 331.410.374 | 9,31 |
| 2014 | 33.172.403 | 359.366.086 | 9,23 |
| 2015 | 34.852.128 | 394.031.548 | 8,85 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.31

Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 9,31 | 100 | 3 | 3,00 |
| 2014 | 9,23 | 100 | 3 | 3,00 |
| 2015 | 8,85 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Kemandirian Operasional Pelayanan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kemandirian Operasional Pelayanan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.32

Kemandirian Operasional Pelayanan tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Partisipasi Netto** | **Beban Usaha + Beban Perkoperasian** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 150.777.889 | 89.161.950 | 169,11 |
| 2014 | 178.715.080 | 112.788.350 | 158,45 |
| 2015 | 178.815.166 | 109.849.050 | 162,78 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.33

Penskoran Kemandirian Operasional Pelayanan tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 169,11 | 100 | 4 | 4,00 |
| 2014 | 158,45 | 100 | 4 | 4,00 |
| 2015 | 162,78 | 100 | 4 | 4,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. **Aspek Jatidiri Koperasi**
2. Rasio Partisipasi Bruto, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.34

Rasio Partisipasi Bruto tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Partisipasi Bruto** | **Partisipasi Bruto + Pendapatan** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 269.329.860 | 269.419.983 | 99,97 |
| 2014 | 314.327.730 | 314.745.806 | 99,87 |
| 2015 | 337.665.580 | 338.403.720 | 99,78 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel.IV.35

Penskoran Rasio Partisipasi Bruto tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 99,97 | 100 | 7 | 7,00 |
| 2014 | 99,87 | 100 | 7 | 7,00 |
| 2015 | 99,78 | 100 | 7 | 7,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.36

Rasio Promosi Ekonomi Anggota tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Promosi Ekonomi Anggota** | **Simpanan Pokok + Simpanan Wajib** | **Rasio (%)** |
| 2013 | 51.583.580 | 223.490.500 | 23,08 |
| 2014 | 60.235.155 | 239.105.000 | 25,19 |
| 2015 | 58.361.926 | 260.501.500 | 22,40 |

Sumber: Data diolah. 2017.

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.37

Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota tahun 2013-2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Rasio (%)** | **Nilai****(a)** | **Bobot (%)****(b)** | **Skor****(a)\*(b)** |
| 2013 | 23,08 | 100 | 3 | 3,00 |
| 2014 | 25,19 | 100 | 3 | 3,00 |
| 2015 | 22,40 | 100 | 3 | 3,00 |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. **Penetapan Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight”**

Penilaian skor untuk menetapkan kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel.IV.38

Tabel Skor Penetapan Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” Tahun 2013-2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Aspek yang Dinilai** | **Tahun** | **Rata-rata** |
| **2013** | **2014** | **2015** |
| 1 | Aspek Permodalan |  |  |  |  |
|  | 1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset
 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | 1. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | 1. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Aspek Kualitas Aktiva Produktif |  |  |  |  |
|  | 1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan
 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | 1. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan
 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | 1. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan
 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3 | Aspek Manajemen |  |  |  |  |
|  | 1. Manajemen Umum
 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | 1. Manajemen Kelembagaan
 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | 1. Manajemen Permodalan
 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | 1. Manajemen Aktiva
 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | 1. Manajemen Likuiditas
 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 4 | Aspek Efisiensi |  |  |  |  |
|  | 1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto
 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | 1. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor
 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | 1. Rasio Efisiensi Pelayanan
 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5 | Aspek Likuiditas |  |  |  |  |
|  | 1. Rasio Kas
 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | 1. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan |  |  |  |  |
|  | 1. Rentabilitas Aset
 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | 1. Rentabilitas Modal Sendiri
 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | 1. Kemandirian Operasional Pelayanan
 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 7 | Aspek Jatidiri Koperasi |  |  |  |  |
|  | 1. Rasio Partisipasi Bruto
 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | 1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)
 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | **Skor Akhir** | 66,25 | 66,25 | 66,25 | 66,25 |
|  | **Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi** | Cukup Sehat | Cukup Sehat | Cukup Sehat | Cukup Sehat |

Sumber: Data diolah. 2017.

1. **Pembahasan**
2. **Penilaian Aspek Permodalan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” Tahun 2013-2015**

Berdasarkan perhitungan dan pembobotan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek permodalan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Karyawan “Mitra Stralight” tahun 2013-2015 diperoleh skor sama yaitu 8,40. Rata-rata skor yaitu 8,40 dengan skor maksimal sebesar 15,00. Adapun penjelasan hasil perhitungan dan pembobotan rasio-rasio dalam aspek permodalan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Assets

Berdasarkan tabel tentang penyekoran rasio modal sendiri terhadap total assets pada tahun 2013-2015, dapat diketahui bahwa rasio modal sendiri terhadap Total Assets pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 mengalami sedikit penurunan tetapi tidak signifikan yaitu 35,25% pada tahun 2013, kemudian menurun menjadi 33,07% pada tahun 2014 dan semakin turun di tahun 2015 yaitu 30,59%. Skor yang diperoleh atas rasio tersebut stabil artinya tidak ada kenaikan ataupun penurunan yaitu 3,00.

Dengan kondisi tersebut, maka dapat diartikan bahwa kualitas dukungan modal sendiri terhadap Total Assets pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Stralight” tidak menunjukkan perkembangan yang lebih baik, meskipun hasil rasionya sudah berada pada range yang cukup baik.

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Berdasarkan tabel tentang penyekoran rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 dalam kondisi yang cukup stabil yaitu 36,20% di tahun 2013, kemudian ada sedikit penurunan di tahun 2014 menjadi 33,79%, lalu di tahun 2015 ada kenaikan sedikit menjadi 35,42%. Dari hasil penyekoran terhadap rasio, diperoleh skor yang sama yaitu 2,40.

Rasio ini menunjukkan kemampuan modal sendiri dalam menutup pinjaman yang diberikan, jadi semakin tinggi rasionya maka semakin baik.

1. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Berdasarkan tabel tentang rasio kecukupan modal sendiri pada tahun 2013-2015, dapat diketahui bahwa rasio kecukupan modal sendiri pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013 sebesar 61,26%, kemudian pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 60,60%. Pada tahun 2015 rasionya naik menjadi 67,91%. Skor untuk ketiga rasio tersebut sama yaitu 3,00.

Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2014, tetapi rasio kecukupan modal sendiri meningkat sekitar 7% di tahun 2015. Hal ini merupakan peningkatan yang cukup baik.

1. **Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” Tahun 2013-2015**

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif diukur melalui empat rasio, yaitu rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volum pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Dari hasil perhitungan dan penyekoran atas keempat rasio tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan

Berdasarkan tabel penyekoran rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan pada tahun 2013-2015, dapat diketahui bahwa rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” stabil sebesar 100% dengan skor sebesar 10,00. Perolehan skor berada pada angka sempurna karena memang berdasarkan kebijakan pengurus, yang berhak mengajukan pinjaman ke Unit Simpan Pinjam hanya mereka yang terdaftar sebagai anggota yang sekaligus merupakan karyawan tetap di perusahaan. Kebijakan tersebut dibuat karena pinjaman yang dicairkan Unit Simpan Pinjam tidak mengharuskan adanya agunan, status karyawan tetap sudah cukup untuk dijadikan jaminan bagi Unit Simpan Pinjam sebab pembayaran angsuran dilakukan langsung melalui mekanisme potong gaji setiap bulan.

1. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Berdasarkan tabel tentang penyekoran rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2013-2015, dapat diketahui bahwa rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan sebesar 0,00% dengan skor 5,00. Rasio sebesar 0,00% ini karena tidak ada pinjaman yang bermasalah pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight”.

Sistem pembayaran angsuran melalui mekanisme potong gaji setiap bulan membuat semua angsuran dibayarkan tepat pada waktunya dan secara serentak. Dengan begitu, tidak ada pinjaman yang masuk kategori bermasalah karena tidak ada anggota yang terlambat ataupun mangkir dalam membayar angsuran pinjaman.

1. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tidak ada pinjaman yang masuk kategori bermasalah karena sistem pembayaran angsuran melalui potong gaji, maka Unit Simpan Pinjam memutuskan untuk tidak membentuk cadangan risiko atas pinjaman bermasalah. Karena tidak ada pinjaman bermasalah dan tidak ada cadangan risiko, maka tidak perlu lagi dihitung rasionya.

1. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Berdasarkan tabel penyekoran rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015, dapat diketahui bahwa dalam tiga tahun tersebut rasio yang diperoleh adalah 100%. Skor yang diperoleh juga sama yaitu 1,25. Perolehan rasio sebesar 100% tersebut karena seluruh pinjaman yang diberikan termasuk dalam kategori pinjaman yang berisiko. Hal ini karena tidak adanya agunan Semakin rendah rasio, maka semakin rendah pinjaman berisiko yang terjadi. Dengan rasio yang dihasilkan berarti Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” memiliki pinjaman berisiko yang tinggi pada tahun 2013-2014.

1. **Penilaian Aspek Manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” Tahun 2013-2015**

Berdasarkan hasil penskoran yang dilakukan terhadap aspek manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight”, diperoleh hasil rata-rata skor untuk aspek manajemen umum sebesar 1,75, rata-rata skor untuk aspek manajemen kelembagaan sebesar 1,50, rata-rata skor untuk aspek manajemen permodalan sebesar 3,00, rata-rata skor untuk aspek manajemen aktiva sebesar 0,60, dan rata-rata skor untuk aspek manajemen likuiditas sebesar 0,30. Total rata-rata skor untuk seluruh aspek manajemen adalah 7,15 dengan skor maksimal sebesar 15,00. Hasil tersebut masih cukup jauh dari skor ideal yang diharapkan, artinya dari sisi manajemen Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” masih belum dikelola secara profesional pada tahun 2013-2015, sehingga diperlukan adanya pembenahan-pembenahan untuk semakin meningkatkan kredibilitas koperasi.

1. **Penilaian Aspek Efisiensi Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” Tahun 2013-2015**

Penilaian aspek efisiensi diukur menggunakan tiga rasio, yaitu rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto, Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio Efisiensi Pelayanan. Berdasarkan penskoran atas ketiga rasio tersebut, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” memperoleh rata-rata skor sebesar 10,00 selama tahun 2013-2015. Angka tersebut merupakan skor maksimal atas penilaian efisiensi, yang artinya bahwa dari sisi efisiensi Unit Simpan Pinjam Koperasi “Mitra Starlight” tergolong sangat baik.

Koperasi mampu memberikan pelayanan terbaiknya kepada anggota dengan menggunakan biaya operasional yang seminimal mungkin.

1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada tahun 2013 diperoleh rasio sebesar 77,12%, tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan menjadi 79,03%, dan tahun 2015 diperoleh rasio sebesar 79,58%. Untuk ketiga tahun tersebut diperoleh skor yang sama yaitu 4,00 dan merupakan skor maksimal.

Untuk rasio ini, semakin tinggi hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Unit Simpan Pinjam mampu menunjukkan efisiensi pelayanna kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimiliki.

1. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Berdasarkan hasil perhitungan atas Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” memperoleh rasio sebesar 24,35% di tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 memperoleh rasio sebesar 38,57%, dan di tahun 2015 memperoleh rasio sebesar 17,66%. Dari ketiga rasio tersebut diperoleh skor yang sama yaitu 4,00 yang merupakan skor maksimal.

Semakin rendah rasio yang dihasilkan semakin tinggi skor yang diperoleh, dan semakin tinggi pula tingkat SHU yang dihasilkan oleh unit simpan pinjam. Dan dengan skor yang maksimal tersebut menunjukkan bahwa Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” berhasil melakukan kegiatan simpan pinjam yang efisien dengan beban usaha yang rendah, tetapi mampu menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tinggi.

1. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Pelayanan ini untuk mengukur seberapa biaya yang dikeluarkan untuk karyawan yang bertugas melayani anggota dalam kegiatan simpan pinjam dibandingkan dengan volume pinjaman yang dicairkan. Sehingga, semakin rendah rasio yang dihasilkan akan semakin baik.

Pada tahun 2013 Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” menghasilkan rasio efisiensi pelayanan sebesar 0,82%, kemudian pada berikutnya yaitu tahun 2014 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,96%, dan di tahun 2015 juga mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,17%. Kenaikan rasio ini karena adanya kenaikan gaji karyawan setiap tahunnya, sedangkan kenaikan gaji tersebut tidak sebanding dengan kenaikan volume pinjaman yang diberikan sebab pengurus memutuskan tidak menaikkan plafon kredit yang dikeluarkan.

Dari ketiga rasio tersebut, diperoleh skor yang sama yaitu 2,00 yang merupakan skor maksimal. Artinya, dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam ini Unit Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tidak membutuhkan karyawan yang banyak di bidang pelayanan maupun pengelolaan secara administrasi, sehingga biaya gaji yang dikeluarkan juga tidak banyak sementara dari kegiatan simpan pinjam itu sendiri mampu menghasilkan omset yang cukup besar. Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” hanya merekrut satu orang karyawan untuk membantu kegiatan simpan pinjam.

1. **Penilaian Aspek Likuiditas Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” Tahun 2013-2015**

Penilaian aspek likuiditas diukur melalui Rasio Kas dan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima.

1. Rasio Kas

Berdasarkan perhitungan rasio kas pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015, diperoleh rasio sebesar 4,15% di tahun 2013, kemudian di tahun 2014 diperoleh rasio sebesar 3,32%, dan di tahun 2015 mengalami kenaikan rasio yang cukup signifikan sebesar 21,28% . Dari ketiga rasio tersebut, diperoleh skor yang sama yaitu 2,50 dengan skor maksimal 10,00.

Skor tersebut merupakan skor terendah, artinya rasio kas Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” selama tahun 2013-2015 masih buruk. Perbandingan antara kas dan bank dengan kewajiban lancar sangat tidak seimbang. Kas dan bank yang merupakan aset paling likuid tidak cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek unit simpan pinjam. Hal ini disebabkan karena pengurus unit simpan pinjam mengambil kebijakan untuk memaksimalkan dana yang ada untuk menghasilkan keuntungan melalui pencairan pinjaman kepada anggota. Kebijakan tersebut diambil guna menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tinggi demi kesejahteraan anggota.

Untuk rasio kas ini, rasio yang terlalu rendah tidaklah bagus dan rasio yang terlalu tinggi pun juga tidak bagus bagi unit simpan pinjam karena itu berarti banyak dana yang mengendap dan tidak produktif.

Keputusan memaksimalkan dana yang ada untuk pencairan pinjaman sebenarnya cukup bagus, tetapi pengurus mestinya harus selalu memantau rasio kas. Diusahakan rasio kas masih dalam range normal, jangan sampai terlalu rendah.

1. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Berdasarkan hasil perhitungan atas raiso pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, diperoleh rasio sebesar 113,54% pada tahun 2013, kemudian di tahun 2014 diperoleh rasio sebesar 113,78%, dan di tahun 2015 diperoleh hasil sebesar 99,48%. Skor untuk ketiga rasio tersebut adalah 0,00, karena rasio maksimum yang seharusnya hanya 90%.

Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” sangat tinggi untuk tahun 2013-2015 yaitu di atas 90%. Hal ini disebabkan karena unit simpan pinjam memiliki kebijakan untuk memaksimalkan seluruh dana yang ada untuk memperoleh pendapatan. Jadi, hampir seluruh dana yang tersedia dicairkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota termasuk dana-dana cadangan yang berasal dari SHU yang tidak dibagikan juga ikut digunakan untuk mencairkan pinjaman, sehingga saldo kas di tangan maupun saldo kas di bank sangat sedikit.

Jika dilihat dari sisi profitabilitas, kebijakan ini tentunya sangat bagus untuk meningkatkan SHU karena hampir seluruh dana menjadi produktif atau menghasilkan. Tetapi, dari sisi likuiditas tentunya ini buruk. Bisa dipastikan unit simpan pinjam akan kesulitan dalam menutup kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang ada.

1. **Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” Tahun 2013-2015**

Aspek Kemandirian dinilai melalui tiga rasio, yaitu rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas modal sendiri, dan rasio kemandirian operasional pelayanan. Untuk ketiga rasio tersebut, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” memperoleh rata-rata skor sebesar 8,50 dengan skor maksimal sebesar 10,00.

1. Rentabilitas Aset

Dari hasil perhitungan rasio rentabilitas aset pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015, diketahui rasio pada tahun 2013 adalah sebesar 6,56%, kemudian di tahun 2014 diperoleh rasio sebesar 6,11%, dan di tahun 2015 diperoleh rasio sebesar 5,41%. Rasio tersebut relatif stabil dan hasil skornya pun sama yaitu 1,50.

Rasio Rentabilitas Asset ini untuk mengetahui sejauh mana unit simpan pinjam mampu menghasilkan SHU sebelum pajak melalui aset yang dimiliki. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya akan semakin baik. Untuk Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight”, skor untuk rasio rentabilitas aset berada di tengah-tengah karena skor maksimalnya 3,00. Hasil tersebut tidak buruk, tetapi juga belum bisa dikatakan memuaskan.

1. Rentabilitas Modal Sendiri

Berdasarkan tabel penyekoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 diperoleh rasio sebesar 9,31%, kemudian pada tahun 2014 diperoleh rasio sebesar 9,23%, dan pada tahun 2015 diperoleh rasio sebesar 8,85%. Skor untuk ketiga rasio tersebut adalah 3,00 yang merupakan skor maksimal.

Perolehan skor maksimal tersebut menunjukkan bahwa Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” sudah mampu membagikan SHU yang jumlahnya sebanding atau seimbang dengan partisipasi anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen dari kelompok modal sendiri.

1. Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan

Berdasarkan tabel perhitungan dan penyekoran Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayananan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 diperoleh rasio sebesar 169,11%, kemudian pada tahun 2014 diperoleh rasio sebesar 158,45%, dan di tahun 2015 diperoleh rasio sebesar 162,78%. Ketiga rasio berada di atas 100%, sehingga memperoleh skor maksimal yaitu 4,00.

Dari hasil perhitungan rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban pokok pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Stralight” tidak terlalu tinggi, sehingga jumlah partisipasi nettonya masih cukup tinggi. Selain itu, beban usaha dan beban perkoperasian juga masih lebih rendah dari partisipasi netto. Hal itu menunjukkan bahwa Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” mampu menjalankan kegiatan simpan pinjam dengan sangat efisien dan mampu meminimalkan pengeluaran atau biaya-biaya untuk operasional pelayanan.

1. **Aspek Jatidiri Koperasi**
2. Rasio Partisipasi Bruto

Berdasarkan tabel perhitungan dan penyekoran atas Rasio Partisipasi Bruto pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015, dapat diketahui bahwa di tahun 2013 diperoleh rasio sebesar 99,97%, kemudian di tahun 2014 diperoleh rasio sebesar 99,87%, dan di tahun 2015 diperoleh rasio sebesar 99,78%. Perolehan rasio di tiga tahun tersebut sangat stabil, skor yang diperoleh juga sama yaitu 7,00 yang merupakan skor maksimal.

Rasio Partisipasi Bruto ini untuk mengetahui berapa perbandingan jumlah partisipasi bruto dengan total pendapatan yang terdiri dari partisipasi bruto ditambah pendapatan lainnya. Dengan perolehan rasio yang nyaris 100%, dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir seluruh pendapatan yang masuk di Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” berasal dari partisipasi anggota, pendapatan yang berasal dari luar operasional simpan pinjam jumlahnya sangat kecil. Hal ini sangat bagus karena unit simpan pinjam mampu memaksimalkan dana dari partisipasi anggota untuk menghasilkan pendapatan.

1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Berdasarkan tabel perhitungan dan penyekoran atas Rasio Promosi Ekonomi Anggota pada Unit Simpan Pinjam tahun 2013-2015, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 diperoleh rasio sebesar 23,08%, kemudian di tahun 2014 diperoleh rasio sebesar 25,19%, dan di tahun 2015 diperoleh rasio sebesar 22,40%. Untuk ketiga rasio tersebut, diperoleh skor sebesar 3,00 yang merupakan skor maksimal.

Suku bunga pinjaman yang diterapkan koperasi lebih tinggi dari BNI, untuk suku bunga simpanan koperasi memberikan bunga lebih rendah dari BNI sehingga PEA dari transaksi simpan pinjam koperasi kalah dengan BNI. Tetapi, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” memberikan jasa atas bunga pinjaman sebesar 20% dari bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Manfaat lain yang dirasakan oleh anggota yang tidak mereka dapatkan jika bertransaksi dengan bank adalah SHU, bantuan transport masuk sekolah, dan bingkisan lebaran.

Bantuan Transport Masuk Sekolah merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh unit simpan pinjam setiap bulan oktober, kegiatan ini berupa pembagian dana kepada seluruh anggota yang pembagiannya menggunakan perhitungan yang sama seperti SHU.

Bingkisan lebaran dibagikan di bulan puasa atau beberapa hari menjelang lebaran. Bingkisan lebaran ini tentunya tidak akan didapatkan jika bertransaksi dengan bank.

1. **PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI KARYAWAN “MITRA STARLIGHT” TAHUN 2013-2015**

Dari hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” pada tahun 2013 diperoleh total skor sebesar 66,25, dengan skor tersebut masuk kategori “Cukup Sehat”. Selanjutnya di tahun 2014, diperoleh total skor sebesar 66,25 dan masuk ke dalam ketegori “Cukup Sehat”. Terakhir di tahun 2015 diperoleh skor sebesar 66,25 dan masuk ke dalam kategori “Cukup Sehat”. Rata-rata skor selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai tahun 2015 adalah 66,25, dan berada pada kategori “Cukup Sehat”.

Dengan demikian, selama tiga tahun tersebut tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” berada pada kondisi yang stabil yaitu “Cukup Sehat”. Dalam beberapa aspek, Unit Simpan Pinjam “Mitra Starlight” mendapatkan skor yang sangat rendah bahkan mendapat skor 0,00, tetapi dalam beberapa aspek yang berbeda unit simpan pinjam mendapatkan skor sempurna. Artinya, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” memiliki beberapa kelemahan yang menonjol dan sekaligus juga memiliki beberapa keunggulan yang menonjol.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek permodalan, dari ketiga rasio yang dinilai yaitu Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset, Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko, dan Rasio Kecukupan Modal Sendiri, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 memperoleh rata-rata total skor sebanyak 8,40 dengan skor maksimal sebesar 15,00. Hasil ini cukup bagus karena berada di tengah-tengah dari maksimal skor yang diharapkan, artinya dari segi permodalan cukup sehat.
2. Ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif, dari keempat rasio yang dinilai yaitu Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan, Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan, Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah, dan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 memperoleh rata-rata total skor sebanyak 16,25 dengan skor maksimal sebesar 20,00. Hasil ini cukup bagus karena sudah mendekati skor maksimal yang diharapkan.
3. Ditinjau dari aspek manajemen, dari lima aspek manajemen yang dinilai yaitu Aspek Manajemen Umum, Aspek Manajemen Kelembagaan, Aspek Manajemen Permodalan, Aspek Manajemen Aktiva, dan Aspek Manajemen Likuiditas, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 memperoleh rata-rata total skor sebanyak 10,60 dengan skor maksimal sebesar 15,00. Hasil ini cukup bagus karena sudah mendekati skor maksimal yang diharapkan.
4. Ditinjau dari aspek efisiensi, dari ketiga rasio yang dinilai yaitu Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto, Rasio Beban usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio Efisiensi Pelayanan, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 memperoleh rata-rata total skor sebesar 10,00 dengan skor maksimal sebesar 10,00. Hasil ini sangat bagus karena skor yang diperoleh merupakan skor sempurna atau maksimal.
5. Ditinjau dari tingkat likuiditas, dari dua rasio yang dinilai yaitu Rasio Kas dan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 memperoleh rata-rata total skor sebesar 2,50 dengan skor maksimal sebesar 15,00. Hasil ini sangat jauh dari standar skor yang diharapkan, artinya Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” memiliki likuiditas yang sangat buruk dan tidak sehat.
6. Ditinjau dari aspek kemandirian dan pertumbuhan, dari tiga rasio yang dinilai yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Modal Sendiri, dan Kemandirian Operasional Pelayanan, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” memperoleh rata-rata total skor sebesar 8,50 dengan skor maksimal sebesar 10,00. Hasil ini cukup bagus karena hampir mendekati skor sempurna yang ditentukan.
7. Ditinjau dari aspek Jatidiri, dari dua rasio yang dinilai yaitu Rasio Partisipasi Bruto dan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 memperoleh rata-rata total skor sebesar 10,00 dengan skor maksimal sebesar 10,00. Hasil ini sangat bagus karena skor yang diperoleh merupakan skor sempurna.
8. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 memperoleh hasil rata-rata skor akhir sebesar 66,25 dan masuk ke dalam kategori “Cukup Sehat”.
9. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka saran yang bisa disampaikan oleh peneliti adalah:

1. Mengingat dari aspek permodalan, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 dalam kondisi yang tidak terlalu bagus, sebaiknya pengurus mengambil kebijakan guna meningkatkan jumlah Modal Sendiri unit simpan pinjam. Salah satu caranya bisa dengan menaikkan jumlah setoran Simpanan Wajib anggota yang dibayarkan setiap bulan.
2. Untuk aspek kualitas aktiva produktif, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 sudah cukup bagus. Tidak ada risiko pinjaman bermasalah karena angsuran dibayarkan melalui sistem potong gaji, akan tetapi sebaiknya pengurus tetap membentuk Cadangan Risiko sebagai langkah antisipasi jika di kemudian hari perusahaan karena alasan tertentu tidak bisa lagi membantu sistem potong gaji tersebut, sehingga sistem pembayaran angsuran terpaksa berubah yang akibatnya bisa saja risiko pinjaman bermasalah meningkat.
3. Untuk aspek manajemen, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 sudah cukup bagus, tetapi sebaiknya pengurus tetap harus selalu melakukan pembenahan-pembenahan manajemen terutama dari sisi administrasi seperti pembuatan SOM (*Standard Operational Management*), SOP (*Standard Operational Prosedure*), serta pembuatan Rencana Jangka Menengah atau jangka panjang koperasi.
4. Dari aspek efisiensi, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” sudah berada dalam kondisi terbaik terbukti dengan perolehan skor maksimal. Pengurus perlu meningkatkan prestasi tersebut dengan tetap rutin melakukan kontrol biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional simpan pinjam.
5. Untuk aspek likuiditas, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kondisi ini sebagai akibat atas kebijakan memaksimalkan dana yang tersedia untuk pencairan pinjaman. Pengurus sebaiknya meninjau kembali kebijakan tersebut. Harus dibuat limit tertentu yang disepakati untuk jumlah kas di tangan maupun kas di bank, jangan sampai seluruh dan keluar dalam bentuk pinjaman
6. Untuk aspek kemandirian dan pertumbuhan, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 dalam kondisi yang cukup bagus. Pengurus hanya perlu menjaganya agar tetap stabil.
7. Untuk aspek jatidiri, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” tahun 2013-2015 dalam kondisi yang sangat bagus. Pengurus perlu mempertahankan agar manfaat-manfaat yang sudah diberikan bisa terus dirasakan oleh anggota.
8. Dari keseluruhan aspek yang dinilai, Unit Simpan Pinjam Koperasi Karyawan “Mitra Starlight” masuk dalam kategori “Cukup Sehat” meskipun masih dalam batas terendah. Hal tersebut harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan, dan pengurus harus terus melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu untuk semakin meningkatkan kualitas unit simpan pinjam seperti beberapa saran yang disebutkan di atas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Albert Budiyanto Soleh. 2013. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kartika Kuwera Jaya dengan Menggunakan Perturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. *Jurnal*. Esensi

Alfi Rohmaning Tyas. 2014. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013. *Skripsi*. Pendidikan Ekonomi FE UNY

Hendar. 2005. *Ekonomi Koperasi (untuk perguruan tinggi) Edisi Kedua*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI

I Nyoman Karyawan. 2015. Penilaian Kesehatan dan Rasio Keuangan Koperasi Simpan Pinjam “Mitra Lestari Mataram”. *Jurnal*. Ganec Swara Vol.9 No.2

Karmani Kamar. 2014. Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus pada KSP Al-Ikhlas di Kota Makassar). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi FE Universitas Hasanuddin Makassar

Munarsah. 2007. Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) pada Primkopti Semarang Barat Tahun 2000-2005. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang

Nurwahidjah, Sri Kartikowati, Gani Haryana. 2015. Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Serba Usaha Rejosari Pekanbaru. *Jurnal*.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Revrisond Baswir. 2000. *Koperasi Indonesia Edisi Kedua*. Yogyakarta:BPEE

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta

Yuni Astuti Dwi Suryani. 2015. Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonsia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012. *Skripsi*. Pendidikan Ekonomi FE UNY

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian